

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/TAHUN 2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3 /2020 Tanggal 16 Maret 2020, Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor : Mak/2/III/2020, serta Surat Edaran Bupati Dompus Nomor 005/158/BPBD/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 meliputi : Pelantikan PPS dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP dengan Masa Kerja PPDP, serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020